



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA BONTANG

Bontang, 22 Maret 2021

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli Wali Kota
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
3. Pimpinan Instansi Vertikal
4. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta
5. Seluruh Camat
6. Seluruh Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis
7. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota Bontang
8. Pelaku Usaha, Pengelola, dan
Penyelenggara/Penanggung Jawab Tempat dan
Fasilitas Umum
9. Seluruh Ketua Rukun Tetangga
10. Seluruh Masyarakat Kota Bontang
di-
Bontang

SURAT EDARAN

NOMOR 188.65/2/BPBD/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BONTANG

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan memperhatikan evaluasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Kota Bontang terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan upaya optimalisasi Pos Komando (Posko)

Penanganan *COVID-19* di tingkat Kelurahan, perlu mengatur perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *COVID-19* di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *COVID-19* di Kota Bontang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi dan skenario pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) yang meliputi:

NO.	ZONA	JUMLAH KASUS <i>COVID-19</i>	SKENARIO PENGENDALIAN
1.	Hijau	Tidak ada kasus <i>COVID-19</i> di satu RT	a. <i>surveilans</i> aktif; b. seluruh suspek dites; dan c. pemantuan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
2.	Kuning	1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir	a. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; dan b. melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
3.	Orange	6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir	a. menemukan kasus suspek dengan kontak erat; b. melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat; dan c. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
4.	Merah	lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir	a. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; b. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat; c. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat

			umum lainnya kecuali sektor esensial; d. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang; e. membatasi keluar masuk wilayah RT paling lama hingga pukul 20.00 wita; dan f. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
--	--	--	---

2. PPKM Mikro dilaksanakan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Karang Taruna dan relawan lainnya serta melaporkan kepada Camat.
3. Lurah agar segera membentuk Posko Penanganan *COVID-19* tingkat Kelurahan, yang memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *COVID-19* di tingkat Kelurahan.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Posko Penanganan *COVID-19* tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* tingkat Kecamatan, Kota, Kodim 0908, Polres Bontang, Provinsi, dan disampaikan kepada Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinir oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Wakil Sekretaris pada Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kota Bontang.
5. Dalam hal Lurah yang sudah membentuk Posko Penanganan *COVID-19* tingkat Kelurahan agar mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Posko sebagaimana dimaksud pada angka 3.

6. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Penanganan *COVID-19* tingkat Kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Lurah agar mengoptimalkan peran relawan Pendamping Tingkat RT bagi warga yang melakukan isolasi mandiri melalui Gerakan Pendampingan Isolasi Mandiri (GARDA ISOMAN) dalam Penanganan *COVID-19* di wilayah masing-masing.
8. Lurah agar membuat infografis harian perkembangan kasus *COVID-19* di wilayah masing-masing dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi pada Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kota Bontang.
9. Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan dan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
10. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kota, yang terdiri dari:
 - a. seluruh masyarakat Kota Bontang agar:
 - 1) berada di rumah masing-masing (*stay at home*) dan mengurangi kegiatan yang dilaksanakan diluar rumah; dan
 - 2) mengintensifkan kembali protokol kesehatan dengan cara:
 - a) wajib menggunakan masker yang baik dan benar;
 - b) mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*;
 - c) menjaga jarak;
 - d) menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan; dan
 - e) mengurangi mobilitas.
 - b. kegiatan pada tempat kerja/perkantoran menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. sektor esensial, seperti: kesehatan, keamanan dan keselamatan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. kegiatan restoran/rumah makan, warung makan, kafe, angkringan dan/atau sejenisnya dapat dibuka, dengan pengaturan:

- 1) dapat melayani makan/minum di tempat dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan pukul 21.00 WITA dan untuk diatas pukul 21.00 WITA layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran/rumah makan, warung makan, kafe, angkringan dan/atau sejenisnya serta menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) setiap orang dilarang belanja makanan atau minuman dengan makan/minum di tempat diatas pukul 21.00 WITA.
- e. jam operasional pusat perbelanjaan/mall/swalayan/toko grosir sampai dengan pukul 21.00 WITA dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. jam operasional pasar sesuai dengan jam operasional pasar dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar bertanggung jawab mengoordinir pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan pasar dengan mengatur akses pintu masuk dan keluar melalui 1 (satu) pintu;
- g. kegiatan usaha pada pusat kebugaran/ketangkasan, sarana olahraga dan usaha sejenis serta sarana olahraga milik Pemerintah Daerah dibuka dengan ketentuan:
- 1) kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - 2) jam operasional pada hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 20.00 WITA;
 - 3) jam operasional pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00 WITA;
 - 4) khusus sarana olahraga pada Stadion Bessai Berinta tutup sementara;
 - 5) khusus untuk pembinaan atlet sarana olahraga pada Gedung *Sport Center* Lok Tuan dibuka setiap hari mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00 WITA; dan
 - 6) pelaku usaha/pengelola wajib bertanggung jawab dalam melaksanakan protokol kesehatan.
- h. kegiatan pada tempat hiburan termasuk jasa hiburan malam/karaoke dapat dibuka dengan ketentuan:
- 1) kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - 2) jam operasional pada hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WITA;

- 3) jam operasional pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.00 WITA;
 - 4) khusus untuk kegiatan usaha hiburan malam berupa diskotik/bar/pub atau sejenisnya tutup sementara; dan
 - 5) pelaku usaha/pengelola wajib melakukan pendataan kepada pengunjung tempat hiburan malam/karaoke.
- i. kegiatan pada tempat wisata/rekreasi dapat dibuka dengan ketentuan:
 - 1) kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - 2) khusus tempat wisata/rekreasi Pulau Beras Basah pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional tutup sementara; dan
 - 3) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bertanggung jawab mengoordinir pembatasan pengunjung ke tempat wisata/rekreasi khususnya Pulau Beras Basah.
 - j. fasilitas umum dan taman ditutup sementara;
 - k. kegiatan ibadah pada tempat ibadah dapat dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang/tempat ibadah dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - l. kegiatan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup untuk hari Sabtu dan Minggu tetap melaksanakan tugas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
11. Setiap orang yang melaksanakan acara pernikahan, pemberkatan atau acara sejenis lainnya hanya dapat dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jum'at, dengan ketentuan:
 - a. mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Lurah sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama, pemberkatan di gereja atau tempat ibadah sesuai keyakinan agama yang dianut dengan jumlah anggota keluarga/tamu paling banyak 10 (sepuluh) orang termasuk keluarga yang mengantar;
 - c. tidak diizinkan untuk melaksanakan acara pernikahan di lokasi tempat tinggal;
 - d. melakukan pendataan terhadap anggota keluarga/tamu yang hadir dalam acara; dan
 - e. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 12. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dengan

- menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan.
13. Kepala Dinas Perhubungan, Pimpinan PT Pelindo IV Cabang Bontang, Kepala Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang dan Pimpinan PT Peln yang memiliki otoritas pengelolaan Pelabuhan Lok Tuan wajib menerapkan protokol kesehatan di pelabuhan dengan:
 - a. membuat Posko pelayanan terpadu;
 - b. mengatur akses pintu masuk dan keluar pelabuhan melalui 1 (satu) pintu (*one gate system*); dan
 - c. mensyaratkan rapid *anti gen* untuk seluruh calon penumpang yang akan berangkat dan penumpang yang datang.
 14. Pimpinan instansi vertikal, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pimpinan BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta, dan Ketua RT agar melaksanakan penyemprotan disinfektan pada wilayah kerjanya masing-masing secara berkala dengan melibatkan masyarakat.
 15. Kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bontang, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Ketua RT, Pimpinan BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta, untuk melakukan:
 - a. sosialisasi terhadap isi Surat Edaran ini;
 - b. sosialisasi dan edukasi serta melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan COVID-19;
 - c. menjadi teladan (*role model*) bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
 - d. pencegahan agar dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir sesuai Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengoordinir pengetatan penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Pemantuan dan Evaluasi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dengan melaksanakan operasi yustisi secara terus menerus dan terpadu.

17. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
18. Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19 KOTA BONTANG,



Hj. NENI MOERNIAENI, Sp. OG

Tembusan diberikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
3. Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah